


Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Apoteker Pada Penggunaan Obat Halal di Kabupaten Sleman

Nabila Lasiamas^{a, 1}, Amrina Amalia Yogananda^{a, 2*}, Nurul Fai'zah^{a, 3}

^a Program Studi Farmasi, Fakultas Industri Halal, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Jl. Ringroad Barat, Banyuraden, Kota Yogyakarta, 55293.

¹nabilalasiamas2@gmail.com; ²amrina@unu-jogja.ac.id *; ³nurulfaizah@unu-jogja.ac.id

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel : Diterima : 01-10-2025 Revisi : 19-10-2025 Disetujui : 26-12-2025</p> <p>Kata kunci: Perilaku Obat Halal Pengetahuan Apoteker Kabupaten Sleman</p>	<p>Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim mewajibkan produk yang beredar memiliki sertifikasi halal, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Apoteker sebagai tenaga kesehatan berperan penting dalam memastikan penggunaan obat halal. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan apoteker terhadap perilaku penggunaan obat halal di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan <i>cross-sectional</i> dan kuesioner sebagai instrumen utama. Sebanyak 100 apoteker dipilih melalui <i>purposive sampling</i>. Hasil menunjukkan 89% responden memiliki pengetahuan “baik” tentang obat halal, sementara perilaku penggunaan obat halal berada pada kategori “cukup” sebesar 62%. Uji korelasi <i>Spearman</i> menunjukkan nilai $r = 0,605$ dan $P = 0,000$, yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan apoteker dengan perilaku penggunaan obat halal.</p>
<p>Key word: Behavior Halal Medicine Knowledge Pharmacist Sleman Regency</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Indonesia, as a country with a muslim-majority population, requires all circulated products to have halal certification, in accordance with Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance (JPH). Pharmacists, as healthcare professionals, play a vital role in ensuring the use of halal medicines. This study aims to determine the influence of pharmacists' knowledge level on their behavior regarding the use of halal medicines in Sleman Regency. The research employed an analytical observational method with a cross-sectional approach, using a questionnaire as the primary instrument. A total of 100 pharmacists were selected through purposive sampling. Results showed that 89% of respondents had a “good” level of knowledge about halal-labeled medicines, while 62% demonstrated “moderate” behavior in using them. Spearman's correlation test showed a correlation coefficient (r) of 0.605 with a P value of 0.000, indicating a significant relationship between pharmacists' knowledge and their behavior toward the use of halal medicines.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

Pendahuluan

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia dengan 241 juta muslim, lebih tinggi dibanding Pakistan, India, ataupun negara dengan penduduk mayoritas muslim (Nugrahani & Wiratama, 2025). Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan bahwa semua barang yang

diproduksi, dijual, atau digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersertifikat halal. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha, tanpa memandang skala usahanya, termasuk usaha kecil seperti usaha mikro, atau pedagang kaki lima. Penggunaan zat penyusun yang tidak halal dalam pembuatan produk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan alat kesehatan diketahui dapat

memberikan efek merugikan yang berarti terhadap kesehatan umat Islam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Kondisi tersebut mendorong penetapan undang-undang yang relevan bagi masyarakat Indonesia. Selain mengonsumsi makanan halal, umat Islam juga dituntut untuk mengonsumsi hal-hal yang baik (*thayyib*) termasuk penggunaan obat. Penggunaan obat harus sesuai dengan prinsip *halalan thayyiban* selama proses pengobatan pasien. Obat adalah zat atau kombinasi zat yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, peredaan, penghilangan, dan gejala penyakit. dan gejala penyakit (Rosyadi dkk., 2024). Pada kondisi darurat, jika pasien memerlukan obat dengan kandungan bahan tidak halal, perlu dilakukan pengkajian oleh tim medis dan regulasi oleh pemerintah (Zuhdy, 2023).

Sertifikat halal adalah pernyataan resmi kepada publik bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan syariat Islam dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sertifikat halal dapat diterbitkan oleh Badan Pengawas Halal Produk (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Jaminan Produk Halal. Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik (LPPOM), yang juga dikenal sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) secara teknis adalah badan yang memberikan sertifikat halal. Dengan demikian, ada tiga organisasi yaitu BPJPH, LPH, dan MUI yang terlibat dalam mengelola sertifikasi halal di Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencakup wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berubah setiap tahunnya. Penduduk DIY mayoritas beragama Islam sebanyak 92,87%. Jumlah penduduk beragama Islam di DIY tahun 2024 sebanyak 3,4 juta jiwa dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di wilayah Kabupaten Sleman sebanyak 994.314 jiwa (BPS DIY, 2025).

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab pada aspek pengelolaan obat dan farmasi klinis dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Supriyadi & Oktaviani, 2023). Salah satu tugas yang diemban apoteker saat ini termasuk penyediaan dan edukasi mengenai obat dengan label halal. Penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2022) menunjukkan 68,8% apoteker yang

berpraktik di apotek Kota Yogyakarta memiliki pengetahuan yang baik terkait produk farmasi halal, sebanyak 60,4% apoteker memiliki sikap mendukung terkait produk farmasi halal, dan hanya sebanyak 47,9% yang memiliki perilaku mendukung pada penggunaan produk farmasi halal sehingga ada sekitar 52,1% yang berperilaku tidak mendukung penggunaan produk farmasi halal. Berdasarkan penelitian Octavia (2022) yang dilakukan di salah satu wilayah di daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan terhadap perilaku apoteker pada penggunaan obat halal di Kabupaten Sleman.

Metode

Rancangan yang digunakan dalam penelitian merupakan rancangan non-eksperimental dengan jenis observasional analitik melalui pendekatan *cross-sectional*. Alasan digunakan pendekatan tersebut karena dapat mengukur variabel *independen* dan *dependen* secara bersamaan. Pendekatan *cross-sectional* merupakan metode penelitian yang mengukur data hanya sekali pada satu titik waktu.

Alat yang digunakan pada penelitian adalah kuesioner. Validasi kuesioner dilakukan pada sebanyak 30 apoteker yang berpraktik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan korelasi Pearson *Product Moment* diperoleh hasil 10 pertanyaan pengetahuan dan 10 pertanyaan perilaku dinyatakan valid (r hitung $> 0,361$). Uji reliabilitas kuesioner dengan menggunakan nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$ diperoleh nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel pengetahuan sebesar 0,799 dan nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel perilaku sebesar 0,747.

Kuesioner disebarkan kepada apoteker yang berpraktik di apotek wilayah Kabupaten Sleman untuk mengumpulkan data. Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Mei 2025. Subjek dalam penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah apoteker yang berpraktik di apotek wilayah Kabupaten Sleman diperoleh sebanyak 100 responden.

Analisis data pada penelitian menggunakan metode analisis univariat dan bivariat, bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik demografi apoteker yang berdasarkan jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, posisi di apotek, dan lama masa kerja. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel. Penilaian

terhadap pengetahuan dilakukan dengan metode penilaian skor (scoring), yang dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu: pengetahuan baik apabila memperoleh skor 76% hingga 100%, dikategorikan cukup jika memperoleh skor 56% hingga 75%, dan dikategorikan kurang apabila memperoleh skor kurang dari 56% (Arikunto, 2016).

Perilaku responden diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu kurang, cukup, dan baik. Nilai masing-masing kategori berdasarkan pedoman “Kurang” ($x < M - 1SD$), “Cukup” ($M - 1SD \leq x < M + 1SD$), dan “Baik” ($x \geq M + 1SD$) dengan M adalah *mean* dan SD adalah standar deviasi (Azwar, 2012). Nilai minimal untuk 10 pertanyaan variabel perilaku adalah 10 dan nilai maksimal sebesar 40. Pembagian kategori dan skornya adalah “Kurang” (10 – 26,1), “Cukup” (26,2 – 35,8), dan “Baik” (35,9 – 40).

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap perilaku apoteker mengenai obat halal menggunakan korelasi *Rank Spearman*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, apabila nilai koefisien korelasi (r) dan nilai signifikansi (p -value) yang dihasilkan. Jika p -value $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan terhadap perilaku apoteker mengenai obat halal. Sebaliknya, jika p -value $> 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara antara pengetahuan terhadap perilaku apoteker mengenai obat halal. Nilai koefisien korelasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sangat lemah (0,00 – 0,199), lemah (0,20 – 0,399), cukup (0,40 – 0,599), kuat (0,60 – 0,799), dan sangat kuat (0,80 – 1,00) (Yulidarwati dkk., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur, agama, jenjang pendidikan, posisi apoteker, dan lama masa kerja (Tabel 1). Hasil distribusi karakteristik partisipan dalam penelitian disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan sebanyak partisipan berjenis kelamin perempuan sebanyak 76%. Hal tersebut didukung data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh kategori perempuan yaitu 595.587 jiwa dan laki-laki sebanyak 583.795 jiwa, hasil tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berminat untuk bekerja sebagai apoteker didominasi oleh perempuan (BPS Sleman, 2025a).

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi (responden)	Persentase
Jenis kelamin		
1. Perempuan	76	76%
2. Laki-laki	24	24%
Umur		
1. 20-29 Tahun	54	54%
2. 30-39 Tahun	38	38%
3. ≥ 40 Tahun	8	8%
Agama		
1. Islam	70	70%
2. Kristen	9	9%
3. Katolik	8	8%
4. Hindu	8	8%
5. Budha	3	3%
6. Konghucu	2	2%
Jenjang pendidikan		
1. Apoteker	73	73%
2. S2	26	26%
3. S3	1	1%
Posisi apoteker		
1. Apoteker penanggungjawab	65	65%
2. Apoteker pendamping	35	35%
Lama masa kerja		
1. < 5 Tahun	55	55%
2. ≥ 5 Tahun	45	45%

Karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan sebanyak 54% responden berumur 20 hingga 29 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia produktif yang dimulai dari usia 15 tahun hingga 64 tahun memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, menambah keterampilan, kesempatan kerja yang lebih terbuka dalam pengembangan karier, serta adanya kolaborasi dan interaksi dengan sejawat, pasien, atau masyarakat (Aprilia, 2024).

Karakteristik responden berdasarkan agama menunjukkan sebanyak 70% responden beragama Islam. Menurut data BPS Kabupaten Sleman Tahun 2024, agama Islam menjadi agama mayoritas di Kabupaten Sleman dengan jumlah 1.019.677 jiwa (BPS Sleman, 2025b). Berdasarkan jenjang pendidikan, Tabel 1 menunjukkan sebanyak 73% responden memiliki jenjang pendidikan terakhir sebagai apoteker. Ketika apoteker melakukan pelayanan kefarmasian harus memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan antara lain memiliki ijazah, memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), sertifikat kompetensi, dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek, 2016). Berdasarkan posisi di apotek sebanyak 65% memegang posisi sebagai apoteker penanggungjawab. Apotek merupakan tempat praktik pelayanan kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2016). Berdasarkan lama masa kerja menunjukkan 55% partisipan memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Suhartono dkk (2015) yang menyebutkan bahwa mayoritas responden memiliki masa praktik kurang dari 5 tahun sebanyak 42,3%.

Tingkat pengetahuan dalam penelitian bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman apoteker di Kabupaten Sleman mengenai penggunaan obat halal. Tabel 2 menunjukkan distribusi tingkat pengetahuan apoteker terhadap kehalalan obat di Kabupaten Sleman.

Tabel 2. Distribusi Pengetahuan Apoteker

Rentang nilai (%)	Kategori	Frekuensi (responden)
≤ 56	Kurang	1
56 – 75	Cukup	10
76 – 100	Baik	89

Hasil distribusi pengetahuan apoteker disajikan pada tabel 2 yang menunjukkan sebanyak 89% responden berada pada kategori pengetahuan baik, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar apoteker di Kabupaten Sleman memiliki pemahaman yang tinggi terkait penggunaan obat halal. Sebanyak 10% responden berada pada kategori cukup, sedangkan hanya 1% responden yang tergolong dalam kategori pengetahuan kurang. Responden yang memiliki pengetahuan cukup dan kurang disebabkan tidak semua responden beragama Islam dan belum memahami bahwa ada kandungan bahan obat yang tidak halal seperti darah dan alkohol, selain babi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Trisnawati&Kusuma (2018) menunjukkan bahwa sebanyak 73 responden memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai kehalalan obat dengan nilai rata-rata sebesar 96%. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan usia, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah lingkungan dan budaya. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak informasi yang didapatkan. Jenis pekerjaan yang banyak menggunakan aktivitas kognitif akan

menambah pengetahuan dan pengalaman seseorang. Semakin bertambah usia, pemikiran dan tindakan seseorang semakin matang. Sistem sosial, lingkungan, dan budaya mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengolah informasi (Muallif, 2024).

Tabel 3. Distribusi Perilaku Apoteker

Rentang skor	Kriteria	Frekuensi (responden)
10,0 – 26,1	Kurang	20
26,2 – 35,8	Cukup	62
35,9 – 40,0	Baik	18

Tabel 3 menunjukkan sebanyak 62% responden memiliki perilaku yang dikategorikan cukup dalam penggunaan obat halal. Persentase tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar partisipan belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih obat yang sesuai dengan ketentuan kehalalan. Data yang diperoleh berbeda dengan hasil penelitian Salamadin (2021) pada apoteker di Kabupaten Malang, yang menunjukkan bahwa 51% responden memiliki perilaku yang tergolong baik dalam penggunaan obat halal. Variasi hasil yang didapatkan dapat dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang pendidikan, tingkat pengetahuan, serta akses informasi terkait kehalalan obat di antara kelompok partisipan. Selain itu, profesi apoteker yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penyediaan obat mungkin turut mempengaruhi tingkat kesadaran dan perilaku yang lebih baik dalam aspek ini.

Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kewajiban kepemilikan sertifikat halal akan secara resmi diberlakukan mulai tanggal 18 Oktober 2024, seiring dengan berakhirnya masa penahapan pertama pada 17 Oktober 2024. Kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Korelasi antara tingkat pengetahuan dan perilaku apoteker terhadap penggunaan obat halal dalam penelitian tersebut dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Analisis rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel yang berskala ordinal, di mana sumber data antar variabel

tidak harus berasal dari distribusi yang sama (Mustofani & Haryani, 2023).

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi *Rank Spearman*

r hitung	Sig.	Keputusan
0,605	0,000	Tolak H ₀ (Terima H ₁)

Data hasil uji korelasi antara tingkat pengetahuan apoteker dengan perilaku penggunaan obat halal menunjukkan nilai koefisien korelasi (*r* hitung) sebesar 0,605 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000. Nilai $p \leq 0,050$ ($0,000 \leq 0,050$), maka hipotesis nol (*H₀*) ditolak dan hipotesis alternatif (*H₁*) diterima. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan apoteker dengan perilaku mereka dalam penggunaan obat halal. Adapun nilai koefisien korelasi yang positif sebesar 0,605 berada dalam kategori korelasi kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan apoteker, maka semakin baik pula perilaku mereka dalam penggunaan obat halal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2022) menunjukkan hasil berbeda, pengetahuan tidak berhubungan dengan perilaku apoteker mengenai produk farmasi halal dengan nilai signifikansi 0,079. Faktor lain yang mempengaruhi perilaku norma subyektif dan *brand image* (Octavia, 2022).

Simpulan dan Saran

Pengetahuan apoteker terhadap obat halal di Kabupaten Sleman dengan mayoritas responden (89%) dalam kategori “baik”, perilaku apoteker terhadap obat berlogo halal di Kabupaten Sleman dengan mayoritas partisipan (62%) dalam kategori “cukup”. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan apoteker dan perilaku apoteker terhadap penggunaan obat halal, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap perilaku apoteker pada penggunaan obat halal di Kabupaten Sleman.

Saran untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas wilayah penelitian dan mempertimbangkan variabel lain seperti ketersediaan obat halal. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi rutin dari lembaga terkait mengenai obat halal untuk mendukung peran apoteker dalam penerapan regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Aprilia, O. (2024). *Usia Produktif Menurut WHO: Menyingkap Periode Penting dalam Perjalanan Hidup*. <https://www.rsubidadari.co.id/usia-produktif-menurut-who/>.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi* (2 ed.). Pustaka Pelajar.
- BPS Sleman. (2025a). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Jiwa) 2025*. <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODA%3D=jumlah-penduduk-hasil-sp2020-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.
- BPS Sleman. (2025b). *Kabupaten Sleman dalam Angka 2025*.
- BPS DIY. (2025). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2025*.
- Marlian, N., Program, Y., Profesi, S. P., Fakultas, F., Kesehatan, I., Program, M. A., Muhammadiyah, U., Safun, M., Program, R., Susanti, S., Studi, P., Profesi, P., & Septyorini, M. (t.t.). Gambaran Aktivitas Fisik Berkorelasi dengan Keseimbangan Dinamis Lansia. *Jurnal Sport Science*.
- Muallif. (2024). *Pengetahuan: Definisi, Tingkatan, dan Faktor yang Mempengaruhi*. <https://an-nur.ac.id/asal-usul-pengetahuan/>.
- Nugrahani, A. W., & Wiratama, B. (2025). Terbesar di Dunia: Indonesia Nomor Satu, Ini Alasannya. <https://www.tribunnews.com/internasional/2025/06/25/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-satu-ini-alasannya>.
- Octavia, M. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal pada Apoteker di Apotek Kota Yogyakarta. *Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 7(3), 667–682.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pub. L. No. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 (2016).
- Rosyadi, A., Yesika, R., Pranawati, E., Dewi, F. R., Sagitha, I. G. E., Elvionita, C., Dhaneswari, P., Pratiwi, A. D., & Indrayoni, P. (2024). *Buku*

- Ajar Farmakologi Dasar*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suhartono, S., Athiyah, U., & Utami, W. (2015). Analisis Hubungan Profesionalisme dengan Praktik Asuhan Kefarmasian: Studi pada Kasus Terapi Diabetes di Apotek Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 13(2).
- Supryadi, A., & Oktaviani, N. (2023). Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 110–125. <https://doi.org/10.31764/jmk>
- Trisnawati, A., & Kusuma, A. M. (2018). Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Kehalalan Obat di Rumah Sakit Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, 1(1), 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 (2014).
- Zuhdy, M. (2023). *Aplikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Penggunaan Obat yang Mengandung Unsur Haram di Rumah Sakit Umum Islam Klaten* [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.